

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia hidup berdampingan, berbaur, dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya (interaksi sosial). Dari interaksi tersebut menghasilkan pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejatinya setiap manusia memiliki rasa ingin dihormati, rasa memiliki, rasa ingin mengaktualisasi diri, serta pengakuan dari manusia lainnya. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang menjadikan manusia saling melakukan interaksi antara sosial.

Manusia dalam hal tersebut setiap manusia atau individu memiliki peranan sebagai Warga Negara. Setiap Warga Negara juga memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (A-J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, interaksi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dapat kita menemukan permasalahan yang kompleks. Kita bisa temukan salah satu fenomena yang selama ini masih menjadi momok yang menakutkan dikalangan masyarakat, yaitu pecngguna narkotika dengan kata lain yaitu individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NARKOBA) sudah menjadi masalah global yang harus ditanggulangi sesegera mungkin, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional tahun 2016, jumlah penyalahguna narkoba mencapai 2,2 persen atau sekitar 3,8-4,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Dari angka tersebut didominasi oleh usia produktif. Kondisi yang demikian tentu memerlukan penanganan segera, namun permasalahan yang ada saat ini adalah minimnya jumlah tempat rehabilitasi yang mampu menampung baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Kondisi yang ada saat ini hanya sekitar 18.000 orang atau hanya sekitar 0,47 persen yang mampu tertangani. Sisanya berada di penjara, masyarakat dan juga ada disekitar kita.

Berdasarkan pendataan dari aplikasi SIN jumlah tersangka narkotika yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 per tahun 71,62%, kenaikan paling tinggi pada tahun 2014, yaitu 146,03%. Tahun 2016 jumlah tersangka narkotika yang berhasil diungkap adalah 1.330 kasus, jumlah ini meningkat 16,67% dari tahun 2015, (KEMENKES RI, 2017, hlm.3).

Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap orang, masyarakat, dan negara, sebab kalau terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran dimasyarakat, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang rapuh. Penyalahgunaan narkotika sering dilakukan oleh anak muda khususnya para remaja yang jiwanya masih labil dan lebih mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal buruk. Sikap labil anak muda atau para remaja tersebut karena mereka masih dalam tahap pencarian jati diri, dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan bekal agama yang kuat bagi anak-anak mereka agar supaya tidak terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba karena generasi muda seperti merekalah yang kelak akan membangun negara dimasa yang akan datang.

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika dan Obat berbahaya lainnya. Selain narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Narkotika dalam pengertian opium telah dikenal dan dipergunakan masyarakat Indonesia khususnya warga Tionghoa dan sejumlah besar orang Jawa sejak tahun 1617. Selanjutnya diketahui bahwa mulai tahun 1960-an terdapat sejumlah kecil kelompok penyalahguna heroin dan kokain. Pada awal 1970-an mulai muncul penyalahgunaan narkotika dengan cara menyuntik. Orang yang menyuntik disebut morfinis. Sepanjang tahun 1970-an sampai tahun 1990-an sebagian besar penyalahguna kemungkinan memakai kombinasi berbagai jenis narkoba (polydrugser), dan pada tahun 1990-an heroin sangat populer dikalangan penyalahguna narkotika, (Hari Sasangka, 2003, hlm.16).

Akibat penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat adalah kenyataan bahwa orang-orang yang kecanduan narkoba akan melakukancara apa saja dalam memenuhi kebutuhannya mengkonsumsi narkoba tersebut. Pelajar, mahasiswa, pengangguran atau orang yang berpenghasilan rendah yang menggunakan narkoba akan terpaksa melakukan berbagai tindakan kriminal baik dalam lingkup kejahatan narkoba maupun tindak kejahatan di luar narkoba. Semakin meningkatnya kriminalitas (kuantitas kejahatan) yang berhubungan dengan penggunaan dan perdagangan narkoba sudah barang tentu akan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu di butuhkan sosialisasi tentang jenis-jenis narkoba serta bahaya narkoba terhadap masyarakat. Upaya penyalahgunaan narkoba yang timbul dalam masyarakat perlu adanya tindakan-tindakan seperti tindakan preventif, represif maupun pengobatan dan rehabilitasi.

Permasalahan ini tentunya perlunya kepedulian dari berbagai elemen untuk mengatasi permasalahan yang sudah lama. Permasalahan tersebut tentunya sangat penting dan perlunya penanganan terhadap pengguna narkoba. Seperti tertulis dalam Pasal 3 Peraturan daerah Kota Bandung No.12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropikadan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang berbunyi pengaturan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangan HIV/AIDS, bertujuan untuk:

1. Mencegah penyalahgunaan NAPZA melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan kemampuan penalaran kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan NAPZA;
2. Menangani pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA sehingga dapat melaksanakan keberfungsian sosial yang meliputi:
  - a) Kemampuan dalam melaksanakan peran;
  - b) Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani;
  - c) Memecahkan masalah yang dihadapi dan aktualisasi diri

PERDA tersebut mengatur mengenai penanganan narkoba, Penanganan narkoba dapat dikatakan belum maksimal, karena terdapat bukti adanya pemakai,

Giovani Ramadhan, 2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DALAM MEMBANGUN KONSEP CIVIC DISPOSITION TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

*(Studi Kasus di Yayasan Rehabilitasi Narkoba GRAPIKS Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | reposirory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pedagang, penjual, serta bandar narkoba yang tidak ada habisnya. Salah satu usaha untuk mencegah maraknya penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peraturan daerah di atas ialah melalui program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Tujuan dari rehabilitasi itu sendiri merupakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial dari orang-orang yang kecanduan narkoba, sehingga dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan seorang pecandu narkoba yang masuk ke tempat rehabilitasi dalam keadaan ketergantungan narkoba selanjutnya didalam rehabilitasi diberikan program-program pemulihan, sehingga setelah keluar dari tempat rehabilitasi orang yang kecanduan narkoba tersebut dapat sembuh dan kembali ditengah keluarganya serta dalam lingkungan masyarakat. Keanekaragaman pengobatan tergantung dari keanekaragaman jenis narkoba yang disalahgunakan, selain tempat khusus dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba diperlukan berbagai metode dan program kerja yang khusus pula disesuaikan dengan kondisi dari korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu motivasi menjadi salah satu kunci utama agar para korban penyalahgunaan narkoba tidak kembali kambuh dan menggunakan narkoba di kemudian hari.

Yayasan GRAPIKS (Graha Prima Karya Sejahtera) merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap permasalahan bangsa ini. Yayasan GRAPIKS merupakan Organisasi komunitas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, serta kaum marginal lainnya di Indonesia melalui pendekatan dukungan sebaya. Yayasan GRAPIKS merupakan LSM yang memberikan perhatian khusus dan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mencegah penggunaan narkoba di Indonesia. Bukan hanya itu saja Yayasan GRAPIKS juga memperjuangkan sekaligus mengangkat hak-hak para orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pengguna NAPZA, dan orang yang termarginalkan lainnya dengan mengontrol mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Giovani Ramadhan, 2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DALAM MEMBANGUN KONSEP CIVIC DISPOSITION TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

*(Studi Kasus di Yayasan Rehabilitasi Narkoba GRAPIKS Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [reposirory.upi.edu](http://reposirory.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Para pasien atau yang disebut klien kebanyakan menderita rendah diri, dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, membuat mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Belum lagi ditambah dengan sikap masyarakat yang menganggap mereka secara tidak manusiawi, sehingga membuat mereka tidak percaya diri. Yayasan GRAPIKS ini merupakan tempat bagi mereka yang ingin sembuh dan sehat dari penyakitnya yaitu khususnya pengguna narkoba. Yayasan GRAPIKS ini adalah tempat mereka dibina fisik dan mentalnya.

Yayasan GRAPIKS memandang mereka itu semua sama yaitu manusia yang baik tidak ada perlakuan diskriminasi yang biasa didapatkan di masyarakat, yayasan GRAPIKS sangat memberikan kontribusi pada mereka untuk kesehatan dan kesembuhan klien. Disini kita bisa lihat bahwa mulia sekali perjuangan yang mereka perjuangkan yaitu memperbaiki pandangan di masyarakat yang salah mengenai HIV/AIDS, dan pengguna NAPZA. Ini semua mereka lakukan dikarenakan semua itu sama memiliki hak dan kewajiban manusia. Oleh karena itu, Yayasan GRAPIKS berusaha untuk melindungi hak-hak manusia yang mereka miliki khususnya pengguna narkoba.

GRAPIKS merupakan salah satu tempat bernaung yang bisa dikatakan nyaman dan seseuai bagi para pecandu narkoba yang ingin sembuh dari penyakitnya. Karena pengobatan yang mereka lakukan bukan seperti Rumah Sakit pada umumnya. Pendekatan melalui teman sebaya yang membedakan Yayasan GRAPIKS dengan tempat rehabilitasi lainnya. Dengan pendekatan seperti ini lah para klien akan lebih terbuka dan para Pembina Yayasan akan lebih mudah dalam proses penyembuhan mereka.

Semua orang itu baik akan tetapi narkoba yang membuat orang tersebut menjadi orang yang tidak baik, Akan tetapi orang yang telah menggunakan narkoba bukan berarti tidak bias kembali sehat dan menjadi orang baik. Karena mereka adalah asset bangsa yang harus diselamatkan. Terbukti banyak orang yang setelah di rehab di GRAPIKS orang yang di tersebut sudah tidak candu terhadap narkoba, dan hidup berperilaku di masyarakat tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit mantan klien rehab di Yayasan GRAPIKS ada yang menjadi

narasumber-narasumber atau pemateri di sebuah acara tentang narkoba atau HIV/AIDS, ada juga yang menjadi staff di Badan Narkotika Nasional (BNN), staff di Komisi Penanggulangan AIDS dan menjadi konselor-konselor di lembaga lainnya.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bagian instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*). Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik memiliki tiga kemampuan kewarganegaraan meliputi: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*), merupakan sifat – sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Watak Kewarganegaraan (*civic disposition*) dimaksud oleh Quigley, dkk (1991:11) adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*” atau sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Karakter kewarganegaraan mencakup karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).

Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2. Memenuhi tanggungjawab personal sebagai warga negara, seperti ;
  - a. Mengurus diri sendiri;
  - b. Memberi nafkah /menopang keluarga;

- c. Merawat , mengurus dan mendidik anak;
  - d. Mengikuti informasi tentang isue-isue publik;
  - e. Memberikan suara (voting);
  - f. Membayar pajak;
  - g. Meberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - h. Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masingmasing
3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu ;
- a. Mendengarkan pendapat orang lain;
  - b. Berperilaku santun (bersikap sopan);
  - c. Menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara

Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang dapat membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya hubungan antara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembentukan *civic disposition*, dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”.

Menurut Budimansyah (2008, hlm. 180), bahwa konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, Pkn secara kurikuler dibangun sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. *Kedua*, Pkn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara pragmatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengungkap nilai-nilai (*content-embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning*

Giovani Ramadhan, 2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DALAM MEMBANGUN KONSEP CIVIC DISPOSITION TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

(Studi Kasus di Yayasan Rehabilitasi Narkoba GRAPIKS Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | reposirory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila serta kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Melalui visi, misi dan tujuan PKN menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 37 ayat (1) diketahui bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi dan tujuan. Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warganegara.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warganegara yang baik, yakni warganegara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum dan kesadaran moral. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sumantri (2001) dalam Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 312) dirinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi: (a) ilmu pengetahuan yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (b) keterampilan intelektual yang mencakup keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang shahih, dari berpikir kritis sampai berpikir kreatif; (c) sikap yang mencakup nilai, kepekaan, dan perasaan; (d) keterampilan sosial. Sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311), yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada umumnya adalah “untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizen*)”.

Dijelaskan lebih mendalam oleh Wahab (1996) dalam Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311), mengatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial,



mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah- masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik. Lebih lanjut dijelaskan Budimansyah (2010), yang mengatakan ada beberapa kompetensi yang penting sebagai indikator seorang warga negara yang cerdas dan baik adalah: (1) memiliki kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah

Sebagai anggota masyarakat global; memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat; (3) memiliki kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; (4) memiliki kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; (5) memiliki keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); (6) memiliki keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Tabel 1.1  
Hasil Pra-Penelitian  
Data Survei Pendahuluan Program Kerja Yayasan GRAPIKS

NO	PROGRAM KERJA	KETERANGAN	TAHUN
----	------------------	------------	-------

1.	Program <i>Assesment</i>	Asesmen merupakan suatu proses mengumpulkan berbagai informasi tentang level atau tahap kemampuan calon klien rehab (residen). Perlu dilakukan Penilaian yang sistematis terhadap tingkat intoksikasi, gejala putus zat, dosis zat terbesar yang digunakan terakhir, lama waktu setelah penggunaan zat terakhir, awitan gejala, frekuensi dan lama penggunaan, efek dari semua jenis-jenis NAPZA yang digunakan termasuk jenis-jenis NAPZA lain selain yang menjadi pilihan utama klien.	2019
2.	Program Konseling	Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang.	2019
3.	Program <i>Therapeutic communities</i> (TC)	TC didefinisikan sebagai metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas yang bertanggungjawab. Tujuan utama TC adalah menghentikan penyalahgunaan NAPZA dan mendorong ke arah pertumbuhan pribadi. Kegiatan di komunitas mendorong mereka untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, dan ketrampilan.	2019-2020

4.	Program <i>Voluntary counselling and testing</i> (Tes VCT)	Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. VCT bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik penyedia layanan VCT. Program ini bertujuan demi menurunkan jumlah ODHA. Mempercepat diagnosa HIV. Meningkatkan Penggunaan layanan kesehatan dan mencegah infeksi lain. Serta meningkatkan perilaku hidup sehat klien rehab.	2019-2020
5.	Program Bina Lanjut	Kegiatan ini memberikan layanan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah, berkarir, atau kembali bekerja.	2019-2020

*Sumber: Diolah oleh peneliti 2020.*

Data awal yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dapat dicermati bahwa adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi dalam diri Yayasan GRAPIKS untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kemanusiaan pada setiap klien rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba serta program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan GRAPIKS sejak awal berdiri hingga kini masih berfokus pada penanggulangan dan memutus rantai dampak buruk narkoba. Dari hal itu bisa diambil garis lurus bahwa mudahnya nilai-nilai kewarganegaraan khususnya di tataran masyarakat dapat dibenahi melalui program-program yang dilakukan Yayasan agar para klien mampu mengemban tanggung jawab sebagai warga negara dan mewujudkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, menjadi Warga Negara yang baik. Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba mengkomparasikan dan mengungkapkan penelitian mengenai ***“Implementasi Program Rehabilitasi Dalam Membangun Konsep Civic Disposition Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Yayasan GRAPIKS Bandung)”***.

Giovani Ramadhan, 2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DALAM MEMBANGUN KONSEP CIVIC DISPOSITION TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
(Studi Kasus di Yayasan Rehabilitasi Narkoba GRAPIKS Bandung)**

Universitas Pendidikan Indonesia | reposirory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis menyusun sebuah rumusan masalah pokok penelitian sebagai berikut: “Bagaimana peran Yayasan GRAPIKS dalam membangun nilai *civic disposition* terhadap klien korban penyalahgunaan narkoba?”, berpangkal kajian luasnya permasalahan, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi klien korban penyalahgunaan narkoba sebelum mengikuti program rehabilitasi?
2. Mengapa korban penyalahgunaan narkoba perlu direhabilitasi ?
3. Bagaimana bentuk program yang dilaksanakan oleh Yayasan dalam membangun konsep *civic disposition* terhadap para klien ?
4. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Yayasan GRAPIKS dalam membangun *civic disposition* para klien korban penyalahgunaan narkoba?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Dalam Membangun Konsep *Civic disposition* Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan mengeksplorasi “Peranan Yayasan GRAPIKS dalam membangun konsep *civic disposition* terhadap klien korban penyalahgunaan narkoba ”. Tujuan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Menganalisis permasalahan yang dihadapi klien korban penyalahgunaan narkoba sebelum mengikuti program rehabilitasi
- b. Mengetahui alasan serta manfaat program rehabilitasi
- c. Menganalisis program rehabilitasi yang berkaitan dengan konsep *Civic disposition* terhadap korban penyalahgunaan narkoba

Giovani Ramadhan, 2022

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DALAM MEMBANGUN KONSEP CIVIC DISPOSITION TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

*(Studi Kasus di Yayasan Rehabilitasi Narkoba GRAPIKS Bandung)*

Universitas Pendidikan Indonesia | reposirory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- d. Menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan yayasan dalam membangun *civic disposition* para klien korban penyalahgunaan narkoba

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis studi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pada jurusan PKn, dan memberikan wawasan dan masukan yang sangat penting tentang cara mengatasi perilaku menyimpang dan pencegahan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Serta menambah pengetahuan peneliti dalam ruang lingkup sosiologi, narkoba, dan civics.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis penelitian ini mengenai implementasi *civic disposition* melalui program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, merupakan wahana strategis dalam menumbuhkan keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dan *civic social* baik pada pihak pengelola yayasan, klien rehabilitasi, maupun masyarakat sebagai komunitas yang memiliki peran bahkan komitmen untuk dan memberikan wawasan dan masukan yang sangat penting tentang cara mengatasi perilaku menyimpang dan melakukan pencegahan agar korban penyalahgunaan narkoba senantiasa mendapat perhatian agar mereka dapat melanjutkan hidup dan mengejar masa depannya dan kembali ke kehidupan sosialnya berbaur dengan masyarakat dengan berkegiatan menjalankan fungsi sosialnya.

##### 1.4.3 Manfaat Isu Sosial

Seperti yang telah diketahui bahwa bahaya narkoba ini sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa. Oleh karena itu diperlukan kajian untuk mengangkat isu sosial ini guna mendapat perhatian publik agar lebih peka terhadap berbagai permasalahan sosial yang mengancam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melanjutkan hidup dan mengejar masa depannya meraih cita-citanya.

#### 1.4.4 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara kebijakan memberi analisis ilmiah bagaimana yayasan ini memberi sumbangsih guna menyelamatkan masa depan bangsa dengan melaksanakan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah dapat melihat bagaimana yayasan ini melaksanakan programnya dan dapat menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan.

### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI (2019), yaitu diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II KAJIAN TEORI:** Pada bab ini berisikan konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, dan kerangka berpikir penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Pada bab ini berisikan alur penelitian, dimulai dari desain penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, tahap mengolah data dan proses menganalisis data.

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini berisikan pemaparan hasil temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pembahasan pada bab ini adalah kesimpulan hasil temuan yang dianalisis dari sudut pandang peneliti dan diselaraskan dengan teori dan konsep-konsep pendukung.

**BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI:** Pada bab ini berisikan simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

